

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh seorang muslim untuk menyempurnakan Islamnya, adanya Syariat zakat dalam Islam mulai dilaksanakan sejak setelah hijrah Nabi Muhammad SAW dan terbentuknya negara Islam di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat, karena membayar zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang dewasa, merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh dan memenuhi nisab. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa emas, perak, barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun, dan hasil panen.¹

Mengeluarkan zakat merupakan suatu kewajiban, namun Allah dalam mewajibkan sesuatu selalu melihat kemampuan manusia yang bersangkutan. Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya. Bagi seorang muslim yang mampu dianjurkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah. Sebaliknya, dalam tradisi Islam, bagi orang yang tidak mampu berusaha dan tidak sanggup kerja, serta tidak memiliki harta guna mencukupi kebutuhan hidupnya, maka ia berhak

¹ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen pemerdayaan ekonomi umat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2005) 135.

mendapatkan jaminan sosial dari saudara-saudaranya yang mampu, jaminan ini dalam tradisi Islam biasanya berupa zakat. Jadi zakat di dalam Islam diharapkan mampu memberantas kemiskinan masyarakat.²

Zakat dapat melahirkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, juga dapat mengentaskan kemiskinan dan dapat pula menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia dan di akhirat. Disamping itu, zakat meminimalisir sifat kikir, bakhil, materialistik, individualistik, dan egoistik. Sedangkan sifat bakhil adalah sifat yang tercela yang akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah SWT.³

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

Artinya : *Orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa': 37).*⁴

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah*, artinya, disamping zakat bersifat material (harta), juga bersifat sosial (kemasyarakatan). Oleh karena itu, maka penunaian zakat seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya.⁵

Zakat memainkan peran yang sangat besar dalam mensejahterakan masyarakat apabila dikelola dengan baik oleh lembaga Amil Zakat yang profesional dan amanah, Apabila pemerintah tidak memainkan peranannya dalam mengurus zakat, maka dapat didirikan badan, institusi, lembaga,

² Ibid., 136

³ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) 210

⁴ QS. An-Nisa'(4): 37

⁵ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, 216

asosiasi, atau panitia yang melaksanakan tanggung jawab ini, namun semuanya itu harus berada dibawah pengawasan pemerintah. Badan-badan semacam ini lebih mampu jika dibandingkan dengan individu-individu dalam mengembangkan sumber-sumber zakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'i.

Selain model penyaluran zakat melalui lembaga, institusi, badan yang mengelola zakat, *muzakki* dapat pula menyalurkan zakatnya secara sendiri kepada pihak-pihak yang khusus baginya, seperti kerabat dan tetangga yang berhak menerima zakat,⁶ akan tetapi lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahiq* tertentu yang kita kenal, sementara *mustahiq* lainnya tidak mendapat haknya karena kita tidak mengenalnya.⁷

Oleh karena itu, maka para ahli fiqh menekankan perlunya tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkannya dengan cara yang benar pula, dan menghalanginya dari hal-hal yang bathil. Allah SWT berfirman dalam surat al-Hajj: 41,

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya : (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.⁸

⁶ Ibid., 195

⁷ Ibid., 194

⁸ QS. Al-Hajj (22): 41.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta tujuan utama zakat yakni mensejahterakan masyarakat dapat tercapai.

Potensi zakat di Indonesia sebagai Negara Muslim terbesar di dunia sangatlah besar apabila dapat memaksimalkan pengumpulan zakat dan zakat itu dapat dikembangkan serta dikelola dengan sebaik-baiknya. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan menyebutkan potensi zakat di Indonesia pada tahun 2014 adalah Rp.217 Trilyun pertahun, namun yang terhimpun hanya Rp.14 Trilyun pertahun.⁹

Hal ini sangat nyata sekali apabila melihat kepada kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Dunia hanya mampu menghimpun zakat sebesar 30,38% dari potensi zakat yang seharusnya dapat dikumpulkan, Angka Rp.217 Trilyun itu jika dikelola dengan baik maka akan mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Dalam skala kecil, zakat yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat yang di bentuk oleh masyarakat pun perlu dimaksimalkan pengelolaannya agar mampu mensejahterakan masyarakat dalam wilayahnya masing-masing.

Demikian halnya di Desa Slumbung Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri yang telah berdiri BAZIS sejak tahun 1984, masyarakat telah

⁹ <http://m.kiblat.net/2014/11/12/potensi-zakat-di-Indonesia-bisa-mencapai-rp217-trilyun-per-tahun/> diakses pada tanggal 11 maret 2015.

mempercayakan zakatnya sejak dahulu kepada BAZIS tersebut, baik itu berupa zakat hasil pertanian mereka, zakat mal, infaq dan shadaqah. Terbukti pada tahun 1991 BAZIS ini sudah menjadi pilot proyek zakat Desa, pola yang dipakai yaitu rintisan percontohan zakat desa Kementerian Agama Republik Indonesia yang dibina langsung oleh Kementerian Agama Kabupaten Kediri dengan ketua Pembina Drs. Suhud Abdul Ghani, Sekretaris H. Abdu Syukur, BA dan anggota Chamoid Djupri.¹⁰

BAZIS desa Slumbung ini dalam pengelolaan zakatnya memiliki model pengelolaan zakat yang berbeda dengan yang lain guna mengembangkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, diantara program bantuan *mustahiq*, santunan siswa muslim, titipan dhu'afa', program dana sehat, program dana siaga, sabilil khair, dan dana pemadam kebakaran.

Selain itu, BAZIS yang ada di desa Slumbung kecamatan Ngadiluwih kabupaten Kediri ini berpotensi cukup besar dalam pengelolaan dan pengembangan zakat, karena dana yang terkumpul cukup besar, jika dibandingkan dengan prosentasi zakat skala nasional pada tahun 2014 yang hanya dapat menghimpun sebesar 30,38% dari potensi zakat sekitar Rp. 14 Trilyun dari Rp. 217 trilyun yang seharusnya dapat terkumpul. BAZIS desa Slumbung dalam lingkup wilayah desa dengan jumlah penduduk 2.491 jiwa dengan jumlah *muzakki* 2.061 pada tahun 2014 mampu mengumpulkan zakat mal sebesar Rp. 105.609.000,-,¹¹ atau sekitar 82,73%. Apabila potensi dana dan potensi jumlah *muzakki* yang besar tersebut dikelola dengan baik maka

¹⁰ BAZIS Slumbung, *Profil Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh*, (tp,2014), 2

¹¹ Laporan Keuangan BAZIS Slumbung tahun 2014

dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, oleh sebab itu, BAZIS desa Slumbung memiliki model pengelolaan zakat yang berbeda yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain sehingga perlu untuk diteliti.

Kiranya demikian, peneliti ingin mengetahui apakah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZIS desa Slumbung ini dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, sehingga peneliti mengambil penelitian dengan judul “PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZIS DESA SLUMBUNG KEC. NGADILUWIH KAB. KEDIRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ” yang nantinya mampu menjadi telaah pustaka serta menjadi penambah khazanah keilmuan Islam khususnya dalam hal model pengelolaan zakat mal di Masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan zakat di BAZIS desa Slumbung Ngadiluwih Kediri?
2. Bagaimana dampak pengelolaan zakat di BAZIS desa Slumbung Ngadiluwih Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat di BAZIS desa Slumbung Ngadiluwih Kediri.
2. Untuk mengetahui dampak pengelolaan zakat di BAZIS desa Slumbung Ngadiluwih Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal :

1. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama mahasiswa Jurusan Syari'ah Program Studi Ekonomi Syariah dalam rangka menambah *khazanah* keilmuannya.
2. Sebagai bahan pertimbangan pada umumnya bagi masyarakat terutama bagi kaum muslimin yang masih awam tentang pengelolaan zakat.
3. Sebagai tambahan wawasan pembaca yang ingin lebih memahami tentang bagaimana pengelolaan zakat.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan telaah masyarakat serta pemerintah dalam menetapkan mode pengelolaan zakat khususnya zakat di lembaganya, lingkungannya atau di Indonesia pada umumnya.

E. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis juga mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu. Di antara penelitian terdahulu yang menjadi inspirasi penulis yaitu :

1. Binti Nisaul Hidayah (2012): Peran program pemberdayaan dhu'afa dalam pengentasan kemiskinan di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk. Hasil penelitian ini adalah:
 - (a). Mekanisme pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) di LAZIS Harapan Ummat dengan cara menghimpun dan penyaluran.
 - (b). Program pemberdayaan dhu'afa di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk yaitu program

Sentra Ternak Mandiri Desa (STMD), Peduli Pedagang Kaki Lima (PKL), dan Masyarakat Mandiri Sejahtera (MMS).

(c). Peran program pemberdayaan Dhu'afa Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat Kabupaten Nganjuk dalam pengentasan kemiskinan yaitu banyak masyarakat yang telah merasakan manfaat adanya LAZIS Harapan Ummat yakni dari hasil penjualan kambing yang diterima peserta melalui akad bagi hasil sehingga peserta bisa menabung atau mencukupi kebutuhan mereka dan diharapkan tingkat ekonomi meningkat.

2. Faiz Daroini (2011) : Peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan (Studi Kasus di kantor zakat Lembaga Pengelola Dana Umat Ummul Quro Jombang), skripsi ini mengambil lokasi di lembaga pengelola dana umat Ummul Quro yang berada di Jombang Jawa Timur yang memuat kesimpulan dua hal yaitu mekanisme pengelolaan zakat berupa penghimpunan dan penyaluran dana zakat, (a). pola penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh dari para *muzakki* dilakukan oleh pengurus kantor zakat LPUQ Jombang melalui team penghimpunan dana. (b). peranan keberadaan kantor zakat LPUQ Jombang sangat dirasakan masyarakat kurang mampu, sebagai contoh manfaat yang dirasakan masyarakat adalah dengan pemberian zakat konsumtif dalam bentuk beasiswa, sedangkan untuk zakat produktif dalam bentuk pemberian modal mandiri sejahtera dan sentral ternak mandiri.

3. Zuli Ratna Setiawati (2011): Dampak Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada dampak positif yang berupa peningkatan jumlah *muzakki* pasca penerapan strategi pengelolaan zakat oleh BAZDA kota Kediri.

Secara umum, ketiga penelitian diatas meneliti tema yang sama yakni pengelolaan zakat, akan tetapi yang membedakan penelitian ini dengan yang lainnya adalah lokasi / tempat penelitian yang berbeda, selain itu juga berbeda dalam sudut pandang yang digunakan, penelitian ini mengarah kepada pengelolaan zakat guna meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* zakat, sehingga mengerucut kepada dampak dari pengelolaan zakat terhadap *mustahiq*.